

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan deskripsi penelitian dan permasalahan yang diteliti, diperoleh fakta-fakta yang dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bentuk kesalahan dari terdakwa tindak pidana pornografi melalui media sosial sehingga dijatuhkan putusan ppidanaan oleh Hakim adalah :
 - a. Terdakwa membuat pornografi (adegan persetubuhan) yang secara eksplisit memuat ketelanjangan dan kemudian menyebarluaskan dengan cara mengirimkan melalui bluetooth kepada orang lain.
 - b. Terdakwa melakukan tindak pidana menyebarluaskan pornografi dan tindak pidana informasi dan transaksi elektronik (memposting foto-foto ketelanjangan di media sosial Instagram dan BBM).
 - c. Terdakwa menyebarluaskan pornografi yang secara eksplisit memuat ketelanjangan dan tindak pidana informasi dan transaksi elektronik (menyebarkan foto ketelanjangan melalui pesan Whatsapp dan Instagram).
 - d. Terdakwa membuat pornografi dan menyebarluaskan pornografi melalui pesan media sosial Facebook.
 - e. Terdakwa menyebarluaskan pornografi yang secara eksplisit memuat alat kelamin melalui pesan media sosial Facebook.
2. Lamanya ppidanaan yang dijatuhkan terhadap terdakwa tindak pidana pornografi melalui media sosial sangat rendah dikarenakan :
 - a. Adanya hal-hal yang meringankan terdakwa lebih banyak daripada hal-hal yang memberatkan terdakwa.

- b. Telah ada upaya damai antara terdakwa dengan korban.
- c. Sistem pemidanaan yang dianut oleh Negara Republik Indonesia adalah tidak sampai menghilangkan harkat dan martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.
- d. Independensi Hakim

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Kepada pemerintah melalui Kominfo lebih meningkatkan kembali melakukan pemblokiran konten-konten pornografi di internet, mulai dari media sosial aplikasi-aplikasi yang kebanyakan memuat konten pornografi Facebook, Twitter, Michat, dan aplikasi lainnya, adapun situs-situs berbasis illegal sehingga tidak ada lagi kalangan masyarakat terutama anak-anak dibawah umur yang menonton.
2. Kepada pihak Kepolisian seharusnya perlu meningkatkan pemahaman dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk mencegah tindak pidana penyebaran konten pornografi dan lebih meningkatkan sumber daya maupun sarana dan prasarana dalam pencegahan penyebaran konten pornografi di media sosial.
3. Kepada pemerintah diperlukannya menerbitkan peraturan-peraturan baru untuk mengatur secara spesifik tentang bentuk pertanggung jawaban bagi pelaku penyebaran konten pornografi dan memberikan sanksi hukum pidana yang lebih tegas sehingga menimbulkan efek jera bagi pelaku.